



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

[disdukcapil.lombokbaratkab.go.id](http://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang atau Rusak Bagi WNI

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

### Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau Akta Kematian yang rusak;
2. Foto copy Kartu Keluarga.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENERBITAN AKTA KEMATIAN KARENA HILANG ATAU RUSAK BAGI WNI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Kegiatan			Keterangan	
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Verifikasi SIAK, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Muka				Persyaratan pembuatan Akta Kematian	15 Menit	Berkas Permohonan	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon. b. Mencetak draf Akta Kematian mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada kasi/Kabid					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian,	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian,		Berkas Permohonan dan Draft Akta Kematian yang sudah di paraf	

1. Pemohon menyerahkan persyaratan Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

[disdukcapil.lombokbaratkab.go.id](http://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laport